

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : **3938/UN28/KM/2016**

TENTANG

PESERTA LULUS SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SMMPTN)
TAHUN AKADEMIK 2016/2017

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Membaca : bahwa berdasarkan hasil *Rapat pimpinan Universitas Tadulako* tentang Penetapan Hasil SMMPTN 2016 pada tanggal 24 sampai dengan 25 Juli 2016 yang diikuti Rektor, Wakil Rektor, Dekan beserta wakil Dekan Bidang Akademik dalam lingkungan Universitas Tadulako telah ditetapkan peserta yang dinyatakan Lulus SMMPTN Tahun 2016 untuk setiap Program studi.
- Menimbang : a. bahwa Rektor selalu penanggung jawab Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2015, berwenang untuk melaksanakan dan menetapkan hasil SMMPTN;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang penetapan peserta lulus SMMPTN Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo. Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981, Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2010, Tentang Statuta Universitas Tadulako;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2012, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 70 Tahun 2012, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2015
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/O/1998, Tentang Organisasi Mahasiswa;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 11/MPK.A4/KP/2015, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2015-2019;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 97/KMk.05/2012, Tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 07/DIKTI/Krp/1987, Tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA : Peserta SMMPTN 2016 yang Nomor dan Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan Lulus SMMPTN Tahun 2016, dengan rincian masing-masing Program Studi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Panitia SMMPTN ini tidak dapat diganggu gugat dan Panitia SMMPTN tidak melayani surat menyurat berkaitan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Kehadiran pada saat registrasi (daftar ulang) pada waktu yang telah ditetapkan, menentukan status penerimaan Peserta SMMPTN sebagai mahasiswa Universitas Tadulako.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal **25 Juli 2016**

Rektor,

ttd

Prof.Dr.Ir.Muhammad Basir, SE, MS
NIP. 19610202 198902 1 001

Tembusan Yth. :

1. Wakil Rektor dalam lingkungan UNTAD.
2. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
3. Dekan Fakultas dalam lingkungan UNTAD.
4. Ketua Lembaga dalam lingkungan UNTAD.
5. Direktur Pascasarjana UNTAD.
6. Kepala Biro/UPT dalam lingkungan UNTAD.
7. Ketua SPI UNTAD

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Tadulako
Nomor : **3838/UN28/KM/2016**
Tanggal : **25 Juli 2016**
Tentang : Peserta Lulus SMMPTN Tahun 2016/2017